



**PUTUSAN**

Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 September 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Budi Setiyawan, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Prambanan 5 Nomer 6 Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Tukang Pijat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Lombok Tengah, Nomor Handphone : XXX, Sekarang Di XXX Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : XXX Tanggal 10 Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon berkebutuhan khusus Tuna Netra;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak kandung berjenis Kelamin Laki-Laki yang Bernama : XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perceraian sesuai Akte Cerai Nomor : 3706/AC/2020/PA.Bwi Tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Putusan Nomor : 1572/Pdt.G/2020/PA.Bwi Tanggal 6 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah mempunyai ketetapan Hukum tetap yang sudah pasti ( in kracht van gewijsde);
5. Bahwa setelah perceraian , anak kandung Penggugat dan Tergugat yang Bernama : XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun, tinggal Bersama dengan orang tua laki-lakinya/Tergugat bertempat tinggal di XXX Kabupaten Lombok Tengah;
6. Bahwa hak asuh anak atau hadhanah dalam ajaran islam, dapat dipahami sebagai Upaya anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat mana hal yang baik dan buruk dalam hidupnya, dalam usia tersebut, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya, merawat dan memelihara anak yang usianya kurang dari 12 (dua belas) tahun;
7. Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya;
8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “ Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadikannya kriteria, kecuali kalua ibu kandung tersebut tidak wajar untuk memeliharanya, ibu memiliki perilaku yang buruk, ibu masuk ke dalam penjara, atau ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anaknya;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ibu kandung dari XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun, walaupun berkebutuhan khusus Tuna Netra, tapi memiliki tanggung jawab pekerjaan pasti yang punya honorarium yang jelas dan pasti juga, yaitu sebagai atlit Catur profesional yang sering mengikuti perlombaan baik even local, regional maupun nasional sehingga untuk merawat dan memelihara anak kandungnya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan;
10. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal Bersama kedua orang tua dan saudaranya di XXX Kab. Banyuwangi, sehingga jika penggugat berkegiatan dan bekerja mencari nafkah tidak akan merasa khawatir dengan anak kandungnya XXX saat melakukan kegiatan sekolah, kegiatan belajar di rumah dan lingkungannya karena ada yang menjaga dan merawatnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini utuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku ibunya;
3. Menetapkan anak yang Bernama XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun , berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

#### SUBSIDER ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap akan tetapi Tergugat tidak

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

#### A.Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* , kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3706/AC/2020/PA.B.wi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 20 Agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* , kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* , kemudian diberi kode bukti (P.3);

#### B.Saksi :

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah yang telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **XXX umur 6 tahun** dan anak tersebut sekarang bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak perceraian;
  - Bahwa Sejak diasuh oleh Tergugat keadaan anak baik baik saja tetapi kebutuhan sehari hari kurang mencukupi karena pekerjaan Tergugat adalah tukang pijat dan Tergugat tuna netra;
  - Bahwa awalnya Penggugat hendak menjemput anak karena Penggugat kangen ingin mengajak beberapa hari tetapi selalu dihalang halangi oleh keluarga Tergugat sedang anak sangat rindu dengan Penggugat atau ibu kandungnya;
2. **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah yang telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **XXX umur 6 tahun** dan anak tersebut sekarang bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak perceraian;
  - Bahwa Sejak diasuh oleh Tergugat keadaan anak baik baik saja tetapi kebutuhan sehari hari kurang mencukupi karena pekerjaan Tergugat adalah tukang pijat dan Tergugat tuna netra;
  - Bahwa awalnya Penggugat hendak menjemput anak karena Penggugat kangen ingin mengajak beberapa hari tetapi selalu

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalang halangi oleh keluarga Tergugat sedang anak sangat rindu dengan Penggugat atau ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 ayat ( 1 ) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama XXX Tempat/ Tanggal Lahir :

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun dengan alasan Bahwa sejak putus perkawinan, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum di tetapkan hak asuhnya, saat ini anak tersebut sedang bersama Tergugat, Bahwa ibu kandung dari XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun, walaupun berkebutuhan khusus Tuna Netra, tapi memiliki tanggung jawab pekerjaan pasti yang punya honorarium yang jelas dan pasti juga, yaitu sebagai atlit Catur profesional yang sering mengikuti perlombaan baik even local, regional maupun nasional sehingga untuk merawat dan memelihara anak kandungnya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Maret 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktin yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Fotokopi Akta Cerai Nomor 3706/AC/2020/PA.B.wi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 20 Agustus 2020, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Bahwa anak tersebut diatas adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat ( 1 ) HIR, juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak pengasuhan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun, ( bukti P.3 ) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun, sebagaimana bukti (P.3) belum mumaiyiz, maka sesuai ketentuan bunyi Pasal 105 (a) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"; apalagi anak tersebut selama Penggugat dan Tergugat berpisah ikut bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan bunyi pasal tersebut maka hak pemeliharaan anak yang bernama XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun, adalah hak Penggugat (XXX.) selaku ibunya, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh/pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi tidak menghilangkan hak dari Tergugat selaku ayahnya dan kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat apabila akan menjenguk atau mengunjungi anaknya, Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajak anak tersebut jalan-jalan atau menginap sesuai kepentingan dan kebutuhan anak, agar anak tetap mendapat kasih sayang dari Tergugat selaku ayahnya, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Januari 2018, Usia saat ini : 6 (enam) tahun, berada dalam asuhan /hadlanah Penggugat (ibunya)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.389.000 ,- ( tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp139.000,00
4. sumpah	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp389.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No. 2265/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)